



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN Mln.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap	: NOFIANDI Bin SURADI HS ;
Tempat lahir	: Yogyakarta ;
Umur / Tgl. lahir	: 35 tahun / 28 Agustus 1980 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu RT. 1 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Atau Desa Tanjung Lapang RT. 002 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Tukang Gesek Kayu ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/60/V/2016/Resnarkoba tanggal 9 Mei 2016 ;

Terdakwa berada dalam penahanan, berdasarkan Penahanan/Penetapan dari :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 di Rutan Polres Malinau ;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.Mln (Narkotika), tertanggal 17 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.Mln (Narkotika), tertanggal 17 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDM-56/MAL/Euh.2/06/2016, tertanggal 15 Juni 2016 ;

Setelah mendengar di dalam persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana/requisitor Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa NOFIANDI Bin SURADI HS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Imei: 359988055079126 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- a) 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat bruto $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram kemudian disisihkan $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris forensik cabang surabaya dan sisa yang diduga shabu setelah disisihkan sebanyak $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram ;
- b) 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor Imei 352713077844076 dan 352714077844074 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah maroon dengan Nomor Polisi : KT 2246 T, Nomor Rangka : MH31S70027K190162, Nomor Mesin : 1S7-190243 ;

Dipergunakan untuk perkara lain An. MOHAMMAD BAGUS PRATAMA Bin SUDARSONO ;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan (Pleidoi) Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan terdakwa menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarganya serta Terdakwa berjanji akan membantu pemerintah dalam program pemberantasan narkoba ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Malinau oleh karena didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa NOFIANDI Bin SURADI HS pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2016, bertempat di rumah terdakwa di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu RT. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 22.00 Wita MARSUKI, SH (saksi) bersama dengan tim Satnarkoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap DANI PERMANA SANTOSO (saksi) di Teluk Sanggan RT. 001 Desa Malinau Hulu karena diduga memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat \pm 0,14 gram. Menurut keterangan DANI PERMANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO sabu-sabu tersebut dibeli dari MOHAMMAD BAGUS PRATAMA (saksi), sehingga MARSUKI, SH bersama dengan tim Satnarkoba Polres Malinau lalu mencari keberadaan MOHAMMAD BAGUS PRATAMA. Pada sekitar jam 22.30 Wita MARSUKI, SH bersama dengan tim Satnarkoba Polres Malinau melihat MOHAMMAD BAGUS PRATAMA berada di depan rumah terdakwa, lalu MARSUKI, SH bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap MOHAMMAD BAGUS PRATAMA dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa. Dalam pengeledahan di rumah terdakwa tersebut, AMBAR HIDAYAT (saksi) menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu di dalam kamar terdakwa, lalu MARSUKI, SH menanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut, yang menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu yang ditemukan oleh AMBAR HIDAYAT sebelumnya terdakwa beli dari MOHAMMAD BAGUS PRATAMA. MARSUKI, SH bersama dengan tim kemudian mengamankan terdakwa, MOHAMMAD BAGUS PRATAMA dan barang-barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu dengan berat bruto \pm 1,06 gram, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Imei 359988055079126 dari dalam saku celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor Imei : 352713077844076 dan 352714077844074 dari saku celana yang dipakai MOHAMMAD BAGUS PRATAMA, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah maroon dengan Nomor Polisi KT-2246-T Nomor Rangka MH31S70027K190162 Nomor Mesin 1S7-190243 milik MOHAMMAD BAGUS PRATAMA ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang gesek kayu dan bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5999/NNF/2016 tanggal 07 Juni 2016 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-7422/2016/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NOFIANDI Bin SURADI HS pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2016, bertempat di rumah terdakwa di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa menelepon MOHAMMAD BAGUS PRATAMA (saksi) dengan menanyakan “ada benda kah? Kalo bisa dihutang ambikan” lalu MOHAMMAD BAGUS PRATAMA menjawab “ada, lihat dulu”, kemudian sekitar jam 15.00 Wita MOHAMMAD BAGUS PRATAMA mendatangi rumah terdakwa di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu RT. 001 Kecamatan Malinau Kota dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna merah maroon dengan Nomor Polisi KT-2246-T. MOHAMMAD BAGUS PRATAMA menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal bening sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi uang pembelian sabu-sabu belum terdakwa bayarkan karena sesuai perjanjian terdakwa akan membayarnya setelah mempunyai uang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 17.00 Wita MOHAMMAD BAGUS PRATAMA datang lagi ke rumah terdakwa dengan tujuan nongkrong dan ngobrol-ngobrol di depan rumah terdakwa, sampai akhirnya jam 22.30 Wita datang tim Resnarkoba Polres Malinau ke rumah terdakwa dengan maksud mengamankan MOHAMMAD BAGUS PRATAMA, lalu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut tim Resnarkoba Polrs Malinau menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu dengan berat bruto $\pm 1,06$ gram di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh tim Resnarkoba Polres Malinau tersebut merupakan sabu-sabu yang terdakwa beli dari MOHAMMAD BAGUS PRATAMA. Terdakwa membeli sabu-sabu dari MOHAMMAD BAGUS PRATAMA dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2014, dan terakhir terdakwa mengonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu RT. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan tabung/alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman yang isinya air mineral yang terdapat dua buah sedotan plastik ditutup botol, dimana salah satu sedotan terdapat pipet kaca yang di pipet kaca tersebutlah dimasukkan serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu secukupnya, lalu dibakar menggunakan korek apigas lalu terdakwa menghisap asapnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang gesek kayu dan bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1243/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2016 tanggal 10 Mei April 2016 yang ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjipto, M.Kes, Sp. PK, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau diperoleh hasil tes narkoba dan bahan adiktif terhadap urine terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1) SAKSI MARSUKI,SH, Bin H. MADUPPA ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Teluk Sanggan RT. 001 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Ambar Hidayat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Bagus Pratama Bin Sudarsono ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan intrograsi dan pengembangan dari penangkapan terdakwa Dani Permana Santoso Bin Sugeng Santoso (berkas terpisah) yang menyatakan bahwa shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi Muhammad Bagus Pratama Bin Sudarsono ;
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Muhammad Bagus Pratama Bin Sudarsono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa dan saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono pada saat melakukan penangkapan adalah sebagai berikut : 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram kemudian disisihkan $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris forensik cabang surabaya dan sisa yang diduga shabu setelah disisihkan sebanyak $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor Imei: 359988055079126, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 352713077844076 dan 352714077844074, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah maroon dengan Nomor Polisi KT-2246-T Nomor Rangka MH31S70027K190162 Nomor Mesin 1S7-190243;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam rak rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi Muhammad Bagus Pratama Bin Sudarsono mendapatkan shabu-shabu tersebut dari terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin Jamburi ;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ada ± 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) orang dari pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) SAKSI MOHAMMAD BAGUS PRATAMA Bin SUDARSONO ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Teluk Sanggan RT. 001 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
 - Bahwa kronologi yang sebenarnya mengenai terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar Pukul 14.00 Wita saksi ditelphone Terdakwa, menanyakan “ada benda kah (Shabu) kalo bisa dihutang ambilkan” dan saksi menjawab “ada lihat dulu” kemudian sekitar Pukul 14.20 Wita saksi menelphone terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin Jamburi menanyakan “mas ada kah (shabu) yang 1 (satu) gram dan terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamburi menjawab "ya ada" kemudian sekitar Pukul 14.40 Wita saksi datang ke rumah terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin Jamburi di Desa Malinau Kota RT. 12 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin Jamburi memberikan 1 (satu) poket sebuk kristal bening shabu dan sekitar Pukul 15.00 Wita saksi mendatangi rumah Terdakwa di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu RT. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk mengantarkan shabu kepada Terdakwa, Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan nongkrong dan ngobrol-ngobrol dan sekitar Pukul 22.30 Wita datang anggota kepolisian dari Polres Malinau melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan anggota kepolisian dari Polres Malinau menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum membayar uang membeli shabu-shabu kepada terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin Jamburi karena Terdakwa berjanji akan membayar setelah Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi pada saat Terdakwa dan saksi ditangkap adalah sebagai berikut : 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram kemudian disisihkan $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris forensik cabang surabaya dan sisa yang diduga shabu setelah disisihkan sebanyak $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor Imei: 359988055079126, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 352713077844076 dan 352714077844074, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah maroon dengan Nomor Polisi KT-2246-T Nomor Rangka MH31S70027K190162 Nomor Mesin 1S7-190243 ;
- Bahwa pada ada saat saksi mengambil shabu-shabu ke rumah terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin Jamburi tidak ada orang lain yang menyaksikan ;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian dari Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ± 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) **SAKSI AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Teluk Sanggan RT. 001 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Marsuki.,SH. Bin Maduppa ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan intrograsi dan pengembangan dari penangkapan terdakwa Dani Permana Santoso Bin Sugeng Santoso (berkas terpisah) yang menyatakan bahwa shabu didapatkan dari saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono ;
 - Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono ;
 - Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa dan saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono pada saat melakukan penangkapan adalah sebagai berikut : 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto ± 1,06 (satu koma nol enam) gram kemudian disisihkan ± 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris forensik cabang surabaya dan sisa yang diduga shabu setelah disisihkan sebanyak ± 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor Imei: 359988055079126, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 352713077844076 dan 352714077844074, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah maroon dengan Nomor Polisi KT-2246-T Nomor Rangka MH31S70027K190162 Nomor Mesin 1S7-190243 ;
 - Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam rak rumah Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono mendapatkan shabu-shabu tersebut dari terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin Jamburi ;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa bersama saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono di rumah terdakwa, anggota kepolisian Polres Malinau ada \pm 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4) **SAKSI AGUS ANDI anak dari BEN ;**

----- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Teluk Sanggan RT. 001 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa selain Terdakwa juga ada saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono yang ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Malinau ;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Malinau ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat menyimpan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang saksi lihat pada saat Terdakwa dan saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono diamankan oleh Polisi adalah sebagai berikut : 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto \pm 1,06 (satu koma nol enam) gram kemudian disisihkan \pm 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris forensik cabang surabaya dan sisa yang diduga shabu setelah disisihkan sebanyak \pm 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor Imei: 359988055079126, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 352713077844076 dan 352714077844074, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah maroon dengan Nomor Polisi KT-2246-T Nomor Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31S70027K190162 Nomor Mesin 1S7-190243 ;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa adalah pengguna shabu-shabu ;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (a de charge) tetapi oleh karena terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) maka terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik di Kantor Polres Malinau dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik setelah terdakwa membaca semua benar lalu terdakwa menandatangani ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai terdakwa terkait masalah terdakwa telah menyimpan shabu-shabu dirumahnya tanpa ijin ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Teluk Sanggan RT. 001 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian Polres Malinau pada saat Terdakwa dan saksi Mohammad Bagus Pratama Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsono ditangkap adalah sebagai berikut : 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram kemudian disisihkan $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris forensik cabang surabaya dan sisa yang diduga shabu setelah disisihkan sebanyak $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor Imei: 359988055079126, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 352713077844076 dan 352714077844074, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah maroon dengan Nomor Polisi KT-2246-T Nomor Rangka MH31S70027K190162 Nomor Mesin 1S7-190243 ;

- Bahwa selain Terdakwa, saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono juga ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Malinau ;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono karena berdasarkan perjanjian, jika Terdakwa ada uang baru membayar shabu-shabu tersebut kepada saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono baru sekali ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sudah sejak tahun 2014 ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono adalah hubungan pertemanan saja ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Imei: 359988055079126 ;
- b) 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat bruto $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram kemudian disisihkan $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris forensik cabang surabaya dan sisa yang diduga shabu setelah disisihkan sebanyak $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram ;
- c) 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor Imei 352713077844076 dan 352714077844074 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah maroon dengan Nomor Polisi : KT 2246 T, Nomor Rangka : MH31S70027K190162, Nomor Mesin : 1S7-190243 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum acara yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan hasil pengujian Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 5999/NNF/2016, tanggal 7 Juni 2016, yang ditanda tangani oleh : Arif Andi Setiyawan.,S.Si.,MT., Imam Mukti.,S.Si., Apt., M.Si, Luluk Muljani, selaku Pemeriksa Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya, dan yang ditanda tangani pula oleh : Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat bruto \pm 1,06 (satu koma nol enam) gram diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum membacakan pula alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 1243/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2016, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau tertanggal 10 Mei 2016 dengan pemeriksa dr. Angeline Sutjiyanto.,M.Kes.,Sp.PK, dimana dilakukan pemeriksaan terhadap air seni/urine Terdakwa dan diperoleh hasil tes narkotika dan bahan adiktif Metamphetamine dan Amphetamine Reaktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Teluk Sanggan RT. 001 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan intrograsi dan pengembangan dari penangkapan terdakwa Dani Permana Santoso Bin Sugeng Santoso yang menyatakan bahwa shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono ;
- Bahwa cerita awalnya mengenai Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar Pukul 14.00 Wita saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono ditelphone Terdakwa, menanyakan “ada benda kah (Shabu) kalo bisa dihutang ambikan” dan saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono menjawab “ada lihat dulu” kemudian sekitar Pukul 14.20 Wita saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono menelphone terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin Jamburi menanyakan “mas ada kah (shabu) yang 1 (satu) gram dan terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin Jamburi menjawab “ya ada” kemudian sekitar Pukul 14.40 Wita saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono datang ke rumah terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin Jamburi di Desa Malinau Kota RT. 12 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin Jamburi memberikan 1 (satu) poket sebuk kristal bening shabu dan sekitar Pukul 15.00 Wita saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono mendatangi rumah Terdakwa di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu RT. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk mengantarkan shabu kepada Terdakwa, Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan nongkrong dan ngobrol-ngobrol dan sekitar Pukul 22.30 Wita datang anggota kepolisian dari Polres Malinau melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan anggota kepolisian dari Polres Malinau menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian Polres Malinau pada saat Terdakwa dan saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono ditangkap adalah sebagai berikut : 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram kemudian disisihkan $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris forensik cabang surabaya dan sisa yang diduga shabu setelah disisihkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak ± 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor Imei: 359988055079126, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 352713077844076 dan 352714077844074, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah maroon dengan Nomor Polisi KT-2246-T Nomor Rangka MH31S70027K190162 Nomor Mesin 1S7-190243 ;

- Bahwa selain Terdakwa, saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono juga ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Malinau ;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono karena berdasarkan perjanjian, jika Terdakwa ada uang baru membayar shabu-shabu tersebut kepada saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono baru sekali ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sudah sejak tahun 2014 ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono adalah hubungan pertemanan saja ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Alternatif sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara Alternatif artinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta didalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap Orang” ;

2. Unsur “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa NOFIANDI Bin SURADI HS Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut maka pada awalnya, sesuai dengan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. dan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipergunakan terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula berdasarkan pada pengujian Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 5999/NNF/2016, tanggal 7 Juni 2016 tersebut dan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba No: 1243/A-Um/TU-RSUD/MLN/V/2016, tertanggal 10 Mei 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu RT. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, saksi Marsuki.,SH, dan saksi Ambar Hidayat mendapatkan informasi berdasarkan intrograsi dan pengembangan dari penangkapan terdakwa Dani Permana Santoso Bin Sugeng Santoso (berkas terpisah) yang menyatakan bahwa shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono (berkas terpisah) lalu setelah saksi Marsuki.,SH, dan saksi Ambar Hidayat beserta anggota kepolisian Polres Malinau sekira \pm 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) orang mengetahui keberadaan saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono (berkas terpisah) saat itu pun saksi-saksi beserta temannya tersebut menuju ke rumah terdakwa dan akhirnya melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) poket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto \pm 1,06 (satu koma nol enam) gram, saat itu pun terdakwa dan saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono (berkas terpisah) diintrogasi dan saksi Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono (berkas terpisah) mengatakan mendapatkan shabu-shabu tersebut dari terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin Jamburi (berkas terpisah) yang akan dibeli terdakwa dengan seharga Rp. 1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dengan cara pembayaran terdakwa kepada terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin Jamburi (berkas terpisah) yaitu jika terdakwa mempunyai uang baru membayar shabu-shabu tersebut kepada terdakwa Soltoni Alias Onggeng Bin Jamburi (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa melakukannya sudah sejak tahun 2014 dan dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mempergunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika sebagai sarana penyembuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diambil dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Imei: 359988055079126, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat bruto $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram kemudian disisihkan $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris forensik cabang surabaya dan sisa yang diduga shabu setelah disisihkan sebanyak $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor Imei 352713077844076 dan 352714077844074, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah maroon dengan Nomor Polisi : KT 2246 T, Nomor Rangka : MH31S70027K190162, Nomor Mesin : 1S7-190243 ;, maka haruslah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mohammad Bagus Pratama Bin Sudarsono ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan mengeluarkan terdakwa dari penahanannya, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- ----- B
ahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-Hal yang Meringankan :

- ----- B
ahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa masih muda serta masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nofiandi Bin Suradi HS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Imei: 359988055079126 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto \pm 1,06 gram (kurang lebih satu koma nol enam gram) kemudian disisihkan \pm 0,02 gram (kurang lebih nol koma nol dua gram) untuk pemeriksaan laboratoris forensik dan sisa yang diduga shabu setelah disisihkan sebanyak \pm 1,04 gram (kurang lebih satu koma nol empat gram) ;
- 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor Imei 352713077844076 dan 352714077844074 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna merah maroon dengan Nomor Polisi : KT-2246-T, Nomor Rangka : MH31S70027K190162, Nomor Mesin : 1S7-190243 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mohammad Bagus Pratama ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016, oleh Saut Erwin H. A. Munthe, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yulianto Thosuly, S.H. dan M. MUSASHI A. Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh Dikan Fadhlil Nugraha, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Yulianto Thosuly, S.H.

Saut Erwin H.A. Munthe, S.H., M.H.

TTD

M. Musashi A. Putra, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Agung Cahyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)